

## **AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**2021**

### **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 42/ PP.07/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow**

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dan keterbukaan informasi publik tentang pemilihan dan kelembagaan yang mutakhir dan komprehensif melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah;  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana pada Angka (3) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker.

#### **Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:**

UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Perpres RI Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komsii Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39/HM.03.5-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 42/ PP.07/7101/ 2021 diatur tentang:**

1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.  
- Lampiran 5 Halaman.